

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari isi pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dapat dikatakan belum sepenuhnya baik dikarenakan masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pemerintah desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini:

1. Prosedur pemerintah Desa Bukit Selamat dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desamelalui dengan menempelkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bentuk laporan realisasi anggaran yang diletak masing kantor desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangandesas kepada tokoh-tokoh masyarakat yang terkait melalui musyawarah desa.
2. Pemerintahan Desa Bukit Selamat belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan No.1dalam pertanggungjawaban keuangan desa, hal ini dapat dilihat dari data diatas atau hasil dari wawancara kepada Kepala Desa yaitu dengan pak Arko Rahmenda Sagala.Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Bukit Selamat hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya Kecamatan yang akan menyempurnakannya menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dan lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa
  - a. Diharapkan dalam Penerapan Prosedur Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa semua tahap pengelolaan tersebut dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin sesuai undang-undang yang berlaku.
  - b. Diharapkan dalam tahap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa Bukit Selamat harus sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan undang-undang tersebut.
2. Bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten
  - a. Diharapkan lebih memperhatikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang di lakukan oleh tiap-tiap desa.
  - b. Untuk Penerapan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dan memperhatikan bagaimana pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
semoga untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi sumber penelitian dan mendapatkan dan memiliki saran yang lebih baik dari saran penelitian sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN